



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR 10/R/2025

TENTANG

GUGUS JAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas di bidang penjaminan mutu di lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia tahun anggaran 2025, perlu dibentuk gugus jaminan mutu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia tentang Gugus Jaminan Mutu di Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

4. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia;
5. Peraturan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Kepegawaian Universitas Islam Internasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TENTANG GUGUS JAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Gugus Jaminan Mutu di Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Jaminan Mutu di Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja operasional pelaksanaan tugas di bidang penjaminan mutu di lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia;
 - b. melaksanakan tugas di bidang penjaminan mutu di lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia;
 - c. memberikan saran, masukan, dan pendapat terhadap pelaksanaan tugas di bidang penjaminan mutu di lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- KETIGA : Kepada Gugus Jaminan Mutu di Lingkungan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Islam Internasional Indonesia.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,



JAMHARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
NOMOR : 10 /R/2025
TENTANG
GUGUS JAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS JAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN 2025

No.	Fakultas	Susunan Keanggotaan	
1.	Fakultas Studi Islam	Dr. Torkis Lubis, Lc., D.E.S.S	Dr. Akhmad Mughzi Abdillah
2.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Dr. Indra Gunawan	Rininta Nurrachmi, Ph.D
3.	Fakultas Ilmu Sosial	Moch. Faisal, Ph.D	Testriono, Ph.D
4.	Fakultas Ilmu Pendidikan	Dr. Destina Wahyu Winarti	Assoc.Prof. Charyna Ayu Rizkyanti, Ph.D

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
INTERNASIONAL INDONESIA,


JAMHARI